



P U T U S A N
Nomor 225/Pid.B/2020/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Dalmono Als Yono Bin Suyanto;**
Tempat lahir : Ngawi;
Umur/tanggal Lahir : 29 tahun/4 Mei 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Pandean RT. 08 RW. 01. 08 RW. 01, Ds.
Pandean, Kec. Karanganyar, Kab. Ngawi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 September 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 225/Pid.B/2020/PN Ngw tanggal 3 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.B/2020/PN Ngw tanggal 3 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DALMONO als YONO bin SUYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DALMONO als YONO bin SUYANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah laptop merk ASUS warna hitam;
 - 1 (Satu) unit dashbok laptop;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian laptop merk ASUS;
 - DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SRIYONO;
4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa DALMONO als YONO bin SUYANTO pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di Dusun Nglegok Desa Pandean Kecamatan Karanganyar Kab. Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi , " *Telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak*



dikehendaki oleh yang berhak" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Terdakwa melintas di depan rumah Saksi SRIYONO, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang di rumah Saksi SRIYONO karena pada saat itu rumah Saksi SRIYONO dalam keadaan terbuka. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi SRIYONO dan mengambil 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna hitam yang berada diatas kursi. Setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi SRIYONO dengan membawa 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna hitam milik Saksi SRIYONO. Keesokan harinya Terdakwa ditangkap pada saat menawarkan 1 (satu) buah laptop milik Saksi SRIYONO ke sebuah toko di wilayah Sragen;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu Saksi SRIYONO, atas kejadian tersebut Saksi SRIYONO menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp..5.000.000,- (Lima juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sriyono, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi karena peristiwa pencurian;
 - Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di Dusun Nglegok Desa Pandean Kecamatan Karanganyar Kab. Ngawi;
 - Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna hitam milik Saksi;
 - Bahwa sebelum kejadian Saksi lembur menggunakan laptop tersebut kemudian Saksi tertidur dalam keadaan pintu terbuka, pada saat Saksi bangun tidur sekitar jam 05. 30 WIB, laptop milik Saksi tersebut sudah tidak ada di tempat;
 - Bahwa Saksi kemudian memberitahukan kehilangan tersebut kepada rekan Saksi, kemudian Saksi dan rekan Saksi memposting kejadian tersebut ke grup WA konter laptop se wilayah Ngawi dan Sragen sekaligus ciri-ciri laptop milik Saksi yang hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 8 September 2020 Saksi dihubungi oleh Saksi AZIZ PUTRA selaku pemilik konter laptop di daerah Sragen yang memberitahukan bahwa ada laki-laki menjual laptop yang identik dengan ciri-ciri laptop milik Saksi;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi kemudian ke konter laptop yang dimaksud dan mendapati Terdakwa DALMONO als YONO bin SUYANTO hendak menjual laptop milik Saksi yang hilang tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengakui telah mengambil laptop milik Saksi tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi SRIYONO menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Azis Putra Tri Pamungkas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi karena peristiwa pencurian;
- Bahwa Saksi adalah karyawan konter laptop.
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian itu karena Terdakwa datang menawarkan 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna hitam tanpa dosbox, charger dan tas, setelah dicek ternyata file datanya isinya tidak sesuai dengan yang dikatakan oleh Terdakwa;
- bahwa karena merasa curiga Saksi tidak mau membeli laptop tersebut dan meminta Terdakwa untuk datang beberapa hari lagi, setelah itu Saksi menerima info dari grup wa bahwa ada 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna hitam hilang yang ciri-cirinya sama dengan laptop yang ditawarkan Terdakwa, akhirnya Saksi menghubungi Saksi SRIYONO selaku pemilik laptop yang hilang;
- Bahwa pada tanggal 8 September 2020 Terdakwa kembali mendatangi konter milik Saksi, namun Saksi SRIYONO selaku pemilik laptop yang hilang dan beberapa rekannya sudah mengintai dekat konter milik Saksi, kemudian Saksi SRIYONO dan beberapa rekannya langsung melakukan penyeragaman terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah mengambil laptop milik Saksi SRIYONO tersebut;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil suatu barang berupa laptop pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di Dusun Nglegok Desa Pandean Kecamatan Karanganyar Kab. Ngawi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut berawal ketika Terdakwa melintas di depan rumah Saksi SRIYONO, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang di rumah Saksi SRIYONO karena pada saat itu rumah Saksi SRIYONO dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi SRIYONO dan mengambil 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna hitam yang berada diatas kursi kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Saksi SRIYONO;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat menawarkan 1 (satu) buah laptop milik Saksi SRIYONO ke sebuah toko di wilayah Sragen;
- Bahwa Terdakwa mengambil laptop tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu Saksi SRIYONO;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau bukti lain di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna hitam, 1 (satu) unit dashbok laptop, 1 (satu) lembar nota pembelian laptop merk ASUS, yang dibenarkan Saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa telah mengambil suatu barang milik orang lain bertempat di Dusun Nglegok Desa Pandean Kecamatan Karanganyar Kab. Ngawi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna hitam;
- Bahwa laptop yang diambil Terdakwa tersebut adalah milik Saksi SRIYONO;
- Bahwa Terdakwa mengambil Laptop tersebut dengan cara masuk kedalam rumah Saksi SRIYONO yang pintunya dalam keadaan terbuka tersebut dan mengambil 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna hitam yang berada diatas kursi kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Saksi SRIYONO;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat menawarkan 1 (satu) buah laptop milik Saksi SRIYONO ke sebuah toko di wilayah Sragen;
- Bahwa Terdakwa mengambil laptop tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu Saksi SRIYONO;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara penganiayaan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, maka Majelis hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;



Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "Setiap Orang" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Dalmono Alias Yono Bin Suyanto dan Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, terdapat elemen yang esensial dalam delik pencurian, yaitu suatu perbuatan "mengambil" barang;

Menimbang, bahwa perbuatan "mengambil" haruslah ditafsirkan sebagai "setiap perbuatan untuk membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak" atau "*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij*";

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, "mengambil" diartikan sebagai suatu perbuatan memindahkan suatu barang dari tempatnya yang semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud" adalah tujuan yang dikehendaki oleh pelaku atau mengetahui akibat yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "untuk dimiliki" adalah barang yang memang dimaksudkan oleh pelaku untuk dimilikinya baik oleh dirinya sendiri maupun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "melawan hukum" adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-



undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa "barang atau goed" menurut Memorie van Toelichting diartikan sebagai "*stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing*" yaitu barang berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan "barang" adalah berupa uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di Dusun Nglegok Desa Pandean Kecamatan Karanganyar Kab. Ngawi, Terdakwa telah mengambil barang orang lain berupa 1 (satu) unit Laptop merek ASUS. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah Saksi SRIYONO yang pintunya dalam keadaan terbuka dan mengambil 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna hitam yang berada di atas kursi kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Saksi SRIYONO dengan membawa laptop tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang berupa Laptop merek Asus tersebut, Terdakwa kemudian menjual laptop tersebut dengan cara menawarkannya kepada salah satu toko di wilayah Sragen dengan maksud untuk memperoleh keuntungan, hingga kemudian Terdakwa berhasil ditangkap petugas kepolisian sewaktu datang ke toko untuk menjual Laptop tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna hitam tersebut adalah milik Saksi SRIYONO yang disimpan di rumahnya saat kejadian dan Terdakwa mengambil Laptop tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi SRIYONO selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP bahwa yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari tenggelam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada malam hari yaitu pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar pukul 04.00 WIB dinihari atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya antara matahari tenggelam dan terbit sebagaimana dimaksud undang-undang yang dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dari pemilik rumah yaitu Saksi SRIYONO dan mengambil 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna hitam milik Saksi SRIYONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus dijatuhi pidana berupa penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna hitam, 1 (satu) unit dashbok laptop, 1 (satu) lembar nota pembelian laptop merk ASUS adalah benar milik Saksi Sriyono maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi SRIYONO;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama menjalani proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dalmono Alias Yono Bin Suyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dalmono Alias Yono Bin Suyanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna hitam;
 - 1 (satu) unit dashbok laptop;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian laptop merk ASUS;Dikembalikan kepada Saksi Sriyono;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 oleh Kami Erianto Siagian, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Reza Apriadi, S.H. dan Luqmanulhakim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Retno Koemorowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi dengan dihadiri oleh Farid Achmad, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan di hadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Reza Apriadi, S.H.

Erianto Siagian, S.H., M.H.

Luqmanulhakim, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Retno Koemorowati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)